

Strategi Menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Islam

Abdul Muin^{1*}, Sitti Nurkhaerah² & Muhammad Akbar³

¹ Magister Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)

^{2,3} Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Abdul Muin, E-mail: abdulmuin101@gmail.com

INFORMASI INFORMASI	ABSTRAK
Volume: 5 ISSN: 2962-7257	Sengketa hukum keluarga Islam, yang meliputi perkara perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, hingga kewarisan, merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya bersinggungan dengan aspek yuridis, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual yang mendalam. Dinamika sosial, faktor ekonomi, dan perkembangan teknologi di era modern turut meningkatkan kerumitan konflik keluarga, sehingga menuntut adanya strategi penyelesaian yang lebih komprehensif dan bijaksana. Dalam kerangka hukum Islam, penyelesaian sengketa menitikberatkan pada prinsip kemaslahatan dan upaya menjaga keutuhan keluarga melalui mekanisme <i>ṣulḥ</i> (perdamaian), <i>ḥakam</i> (arbitrase), serta <i>qadā'</i> (peradilan). Di Indonesia, strategi penyelesaian sengketa dikategorikan ke dalam dua pendekatan utama, yakni non-litigasi dan litigasi. Pendekatan non-litigasi yang mencakup mediasi, arbitrase (<i>taḥkīm</i>), negosiasi, serta konsiliasi, mengedepankan nilai kekeluargaan dan keadilan restoratif. Secara yuridis, mediasi bahkan telah diintegrasikan sebagai prosedur wajib di Pengadilan Agama melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Di sisi lain, jalur litigasi melalui institusi Peradilan Agama diposisikan sebagai pintu terakhir untuk memberikan kepastian hukum apabila kesepakatan damai tidak dapat dicapai. Kajian ini menegaskan pentingnya strategi penyelesaian yang adaptif, humanis, dan tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan guna mewujudkan kemaslahatan dalam institusi keluarga.
KATAKUNCI Sengketa Hukum Keluarga, Mediasi, Litigasi, Non-Litigasi, Kemaslahatan.	

1. Pendahuluan

Hukum keluarga Islam merupakan bagian penting dari sistem hukum Islam yang mengatur hubungan personal dalam lingkup keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, waris, dan hak asuh anak. Dalam praktiknya, dinamika kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis, sehingga tidak jarang menimbulkan sengketa yang membutuhkan penyelesaian secara adil dan bijaksana. Sengketa hukum keluarga Islam memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menyangkut aspek hukum semata, tetapi juga nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang melekat dalam ajaran Islam. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa keluarga sebenarnya telah diatur melalui berbagai mekanisme, seperti *ṣulḥ* (perdamaian), *ḥakam* (arbitrase keluarga), dan peradilan (*qadā'*). Prinsip utama yang ditekankan adalah tercapainya kemaslahatan dan terjaganya keutuhan keluarga selama masih memungkinkan. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur damai sebelum menempuh jalur litigasi. Di Indonesia, penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam secara formal dilakukan melalui Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pendekatan litigasi seringkali tidak mampu sepenuhnya menyelesaikan konflik secara substansial, karena hubungan emosional antar pihak tetap berlanjut, terutama dalam perkara yang melibatkan anak. Oleh sebab itu, diperlukan strategi

*Mahasiswa Program Studi HK Pascasarjana UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIES 5.0) ke-5 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

alternatif seperti mediasi, konseling keluarga, serta pendekatan berbasis kearifan lokal yang dapat memberikan solusi yang lebih humanis dan berkelanjutan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep umum sengketa dalam hukum keluarga Islam

Dalam perspektif Islam, keluarga dipandang sebagai institusi yang sakral dan fundamental dalam kehidupan sosial. Al-Qur'an menyebut ikatan perkawinan sebagai *mitsāqan ghalīẓan* (perjanjian yang kuat), yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga spiritual dan moral. Oleh karena itu, setiap sengketa yang terjadi dalam keluarga tidak boleh dipandang semata-mata sebagai konflik hukum, tetapi juga sebagai persoalan etika dan kemanusiaan yang harus diselesaikan dengan penuh kebijaksanaan. Dalam konteks Indonesia, konsep sengketa dalam hukum keluarga Islam tidak dapat dilepaskan dari pluralisme hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional. Ketiga sistem hukum ini seringkali saling berinteraksi dan bahkan bertentangan dalam praktiknya. Misalnya, dalam pembagian warisan, terdapat perbedaan antara ketentuan hukum Islam dan praktik hukum adat di beberapa daerah. Hal ini dapat menimbulkan sengketa yang kompleks dan membutuhkan pendekatan penyelesaian yang komprehensif.

Di Indonesia, sengketa hukum keluarga Islam memiliki dimensi tersendiri karena dipengaruhi oleh pluralitas sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional. Kondisi ini seringkali menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam hal kewarisan dan pembagian harta bersama. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap ketiga sistem hukum tersebut menjadi sangat penting dalam menyelesaikan sengketa keluarga secara adil. Bentuk-bentuk sengketa dalam hukum keluarga Islam menunjukkan kompleksitas persoalan keluarga yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap jenis-jenis sengketa agar dapat menentukan pendekatan penyelesaian yang tepat.

2.2 Strategi Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, penyelesaian sengketa dapat diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan utama, yaitu non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Kedua pendekatan ini memiliki karakteristik, kelebihan, serta relevansi yang berbeda sesuai dengan tingkat konflik yang dihadapi.

2.2.1. Strategi Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

Pendekatan non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menekankan prinsip musyawarah, perdamaian, dan keadilan restoratif. Dalam konteks Indonesia, mekanisme ini tidak hanya bersumber dari ajaran Islam, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan nasional. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Mediasi

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga yang netral (*mediator*) untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi memiliki landasan yuridis yang kuat melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam praktiknya, mediasi sangat efektif dalam perkara perceraian, nafkah, dan hak asuh anak, terutama jika para pihak masih membuka ruang komunikasi.

b. Arbitrase (Tahkīm)

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pihak ketiga yang diberi kewenangan untuk memberikan putusan. Dalam hukum nasional, arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, penerapannya secara formal masih terbatas karena sebagian besar sengketa keluarga tetap bermuara ke Pengadilan Agama.⁹

c. Negosiasi (Musyawarah)

Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan dilakukan langsung oleh para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam Islam, metode ini dikenal dengan prinsip musyawarah yang sangat dianjurkan dalam menyelesaikan konflik. Secara yuridis, negosiasi termasuk dalam bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagaimana diakui dalam UU No. 30 Tahun 1999.¹⁰

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (*konsiliator*) yang lebih aktif dibanding mediator, karena dapat memberikan usulan solusi kepada para pihak. Konsiliasi juga termasuk dalam kategori Alternatif

Penyelesaian Sengketa yang diakui dalam UU No. 30 Tahun 1999. Dalam praktik hukum keluarga, konsiliasi dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, atau lembaga sosial yang memiliki otoritas moral.

2.2.2 Strategi Litigasi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga islam

Pendekatan litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, dalam hal ini Peradilan Agama di Indonesia. Pendekatan ini digunakan apabila upaya non-litigasi tidak berhasil atau sengketa sudah berada pada tingkat yang serius. Penyelesaian melalui Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara keluarga Islam seperti perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan warisan. Putusan hakim bersifat mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Pendekatan ini penting terutama dalam sengketa yang melibatkan pelanggaran hak atau ketidakadilan yang tidak dapat diselesaikan secara damai.

3. Kesimpulan

Sengketa dalam hukum keluarga Islam merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga, yang meliputi berbagai aspek seperti perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan kewarisan. Sengketa tersebut tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mengandung dimensi moral, sosial, dan spiritual, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara bijaksana dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Strategi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam pada dasarnya terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu non-litigasi dan litigasi. Pendekatan non-litigasi seperti mediasi, arbitrase (tahkīm), negosiasi, dan konsiliasi lebih mengedepankan prinsip perdamaian dan kekeluargaan, serta didukung oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sementara itu, pendekatan litigasi melalui Peradilan Agama menjadi upaya terakhir untuk memberikan kepastian hukum apabila penyelesaian secara damai tidak tercapai.

Referensi

- Amir Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
- Amriani, Nurnaningsih. Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2005.
- Rahmadi, Takdir. Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Rahman Ghazaly, Abdul. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2010.